



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3396 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM DIGITALISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PADA PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA, S1 BIOLOGI, S1 KIMIA, S2 KIMIA, S1 FISIKA
DAN S1 GEOFISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Digitalisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Program Studi S1 Matematika, S1 Biologi, S1 Kimia, S2 Kimia, S1 Fisika Dan S1 Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Digitalisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Program Studi S1 Matematika, S1 Biologi, S1 Kimia, S2 Kimia, S1 Fisika Dan S1 Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2274/UN17.7/TU/2021 tanggal 23 September 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM DIGITALISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PADA PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA, S1 BIOLOGI, S1 KIMIA, S2 KIMIA, S1 FISIKA DAN S1 GEOFISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Digitalisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Program Studi S1 Matematika, S1 Biologi, S1 Kimia, S2 Kimia, S1 Fisika Dan S1 Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 September 2021.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Oktober 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 1962122611991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3396/UN17/HK/2021
TANGGAL 21 OKTOBER 2021
TENTANG

TIM DIGITALISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PADA PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA, S1 BIOLOGI, S1 KIMIA, S2 KIMIA, S1 FISIKA DAN S1 GEOFISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

DAFTAR NAMA
TIM DIGITALISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PADA PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA, S1 BIOLOGI, S1 KIMIA, S2 KIMIA, S1 FISIKA
DAN S1 GEOFISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Nama	Tugas/Jabatan	Keterangan
1.	Dr. Sifriyani S.Pd., M.Si	Koordinator Program Studi S1 Statistika	PNS
2.	Vika Kurnia Lestari, S.Si	Operator Tendik Program Studi S1 Statistika	Non PNS
3.	Dr. Syaripuddin, M.Si	Koordinator Program Studi S1 Matematika	PNS
4.	Kurnia Wati, S.Si	Operator Tendik Program Studi S1 Matematika	Non PNS
5.	Drs. H. Sus Trimurti, MP	Koordinator Program Studi S1 Biologi	PNS
6.	I Putu Ria Endriana Utami	Operator Tendik Program Studi S1 Biologi	Non PNS
7.	Dr. Teguh Wirawan, M.Si	Koordinator Program Studi S1 Kimia	PNS
8.	Siti Maisarah, S.Pd	Operator Tendik Program Studi S1 Kimia	Non PNS
9.	Dr. Rahmat Gunawan, M.Si	Koordinator Program Studi S2 Kimia	PNS
10.	Rahman Raya, S.Pd	Operator Tendik Program Studi S2 Kimia	Non PNS
11.	Dr. Rahmawati M, M.Si	Koordinator Program Studi S1 Fisika	PNS
12.	Adi Suyoko, S.Kom	Operator Tendik Program Studi S1 Fisika	Non PNS
13.	Drs. Piter Lepong, M.Si	Koordinator Program Studi S1 Geofisika	PNS
14.	Riski Indah Wiyani, S.Si	Operator Tendik Program Studi S1 Geofisika	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024